

SKRIPSI

SUBROGASI SEBAGAI PERALIHAN PENAGIHAN HUTANG
(Studi Kasus: Gugatan Goey Taufik Riyanto kepada PT Pakuwon Jati Tbk
dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk dalam perkara Nomor
274/Pdt.G/2020/PN.Sby)



Diajukan oleh:

Gardini Alfrida Oktavina

NPM : **190513517**

Program Studi : **Hukum**

Program Kekhususan : **Hukum Ekonomi dan Bisnis**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERISTAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2023

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

SUBROGASI SEBAGAI PERALIHAN PENAGIHAN HUTANG
(Studi Kasus: Gugatan Goey Taufik Riyanto kepada PT Pakuwon Jati Tbk
dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk dalam perkara Nomor
274/Pdt.G/2020/PN.Sby)



Diajukan oleh:

Gardini Alfrida Oktavina

NPM	:	190513517
Program Studi	:	Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadarhan

Dosen Pembimbing I	Tanggal	:	17 Januari 2023
Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.	Tanda Tangan	:	

HALAMAN PENGESAHAN
SUBROGASI SEBAGAI PERALIHAN PENAGIHAN HUTANG
(Studi Kasus: Gugatan Goey Taufik Riyanto kepada PT Pakuwon Jati Tbk
dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk dalam perkara Nomor:
274/Pdt.G/2020/PN.Sby)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Februari 2023
Tempat : Zoom Meeting

Susunan Tim Pengaji

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,
M.Hum.

Tanda Tangan

Sekretaris : Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M.
Anggota : Dr. Johannes Widijantoro, S.H., M.H.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

“Waktu itu tidak mutlak, waktu yang mengitari saya bisa saja berbeda dengan waktu yang Anda alami. Waktu itu relatif.”

-Albert Einstein-

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT berkat tuntunan-Nya penulis dapat menyelesaikan hukum/skripsi yang berjudul “SUBROGASI SEBAGAI PERALIHAN PENAGIHAN HUTANG (Studi Kasus: Gugatan Goey Taufik Riyanto kepada PT Pakuwon Jati Tbk dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk dalam perkara Nomor 274/Pdt.G/2020/PN.Sby)” dengan tepat waktu.

Penulisan hukum/skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sadar akan keterbatasan, kemampuan, dan pengetahuan penulis dalam penyusunannya sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada setiap pihak yang telah memberikan dukungan dan arahan, serta semangat kepada penulis, juga mendoakan penulis, sehingga penulisan hukum/skripsi ini diselesaikan dengan baik. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta juga selaku ketua dalam Tim Penguji serta selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan hukum/skripsi ini yang telah membimbing dengan sabar, mengarahkan arah penulisan hukum/skripsi ini, dan meluangkan banyak waktu serta gagasan-gagasan hukum sehingga berkat kemurahan hati Beliau penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini seperti yang penulis harapkan.

2. Bapak Y. Hartono, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik penulis Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah banyak memberikan saran mengenai perkuliahan yang selama ini penulis tempuh.
3. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H.,M.Hum. selaku dosen mata kuliah hukum perbankan dan hukum asuransi yang telah memberikan ilmu secara detail mengenai lembaga keuangan sehingga tercetus ide untuk menyusun penulisan hukum/skripsi ini.
4. Ibu Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M. selaku sekretaris dalam Tim Penguji penulisan hukum/skripsi yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2023 silam.
5. Bapak Dr. J. Widijantoro, S.H., M.H. selaku anggota dalam Tim Penguji penulisan hukum/skripsi yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2023 silam.
6. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Keluarga Plereters yakni Papa, Mama, Mbak Galuh, Mas Galih, Mbak Putri, Adik Fabian, dan Adik Ibrahim yang selalu memberikan *support* secara materiil maupun immateriil kepada penulis.
8. Muhammad Tama Yodha Akbar yang telah merelakan banyak waktu serta pikirannya untuk berdiskusi bersama dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.

9. Grup Ngampus yakni Amelia Chandra Rachim, Lining Nurjani, dan Dariel Lindra Ariella yang telah menjadi teman penulis yang mendengarkan keluh kesah selama kuliah dan menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
10. Titin Nurjanah, Altha Patricia, dan Reychananda Elvyn Sukmaningrum sebagai teman yang telah menemani penulis selama proses menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
11. Benedikta Alma Aditya Permana, Rafael Yoji, dan Dina Sanjaya yang telah banyak memberikan *insight* serta *sharing* mengenai adanya penulisan hukum/skripsi ini.
12. Ivonny Marlyn dan Marvell Viona Gabrielle sebagai teman seperjuangan penulis dalam sebagian besar kegiatan *Student Staff* yang penulis jalani berbarengan dengan penulisan hukum/skripsi ini.
13. Para pihak yang turut mendoakan, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam hal ini, penulis sadar bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis harap saran dan kritik dari para pembaca bersifat membangun. Semoga penulisan hukum/skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 17 Januari 2023



Gardini Alfrida Oktavina

ABSTRACT

Inside of the financial institution can be classified into 2 (two) types: banking institutions and non-bank institutions. Non-bank institutions include insurance, pension fund, financing institution, other financing institution, and microfinancing institutions. Specifically, this study discusses subrogation in a bank. Subrogation is classified into 2 (two) forms because of an agreement or an act. Consequences because of agreed the agreement all parties will bond the agreement. Subrogation listed in articles 1400 thru 1403 BW. Subrogation will be valid if it fulfills a few elements that as a replacement right by third parties, payment from third parties in the named debtor, and happens because of an agreement or an act. This discussion addresses whether to find the concept of subrogation and the legality of subrogation in Verdict Number 274/Pdt.G/2020/PN Sby, Verdict Number 60/PDT/2021/PT.SBY, and Verdict Number 485 K/Pdt/2022 between Goey Taufik Riyanto contra PT Pakuwon Jati Tbk and PT Bank Maybank Indonesia. In this case, subrogation becomes a transition to debt collection because of Goey's default to finish the agreement.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
F. Batasan Konsep	19
G. Metode Penelitian.....	22
BAB II : PEMBAHASAN	26

A. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Sby	41
B. Putusan Nomor 60/PDT/2021/PT.SBY	46
C. Putusan Nomor 485 K/Pdt/2022	52
D. Pendapat Hukum Penulis	54
BAB III : PENUTUP	77
A. Simpulan	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Inflasi Umum Tahunan oleh Badan Pusat Statistik

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Sby

Lampiran 2 : Putusan Nomor 60/PDT/2021/PT.SBY

Lampiran 3 : Putusan Nomor 485 K/Pdt/2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Januari 2023



Gardini Alfrida Oktavina